



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2.A TAHUN2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronikberdasarkannorma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 1.A Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IITernate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk bertindak sebagai kepala daerah di Kota Ternate.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu
5. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat daerah Kota Ternate yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisebutKepala DPMPTSP adalahKepala Dinas Penanaman Modal dan pelayananTerpadu Satu Pintu Kota Ternate.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkan Peraturan Walikota ini adalah didelegasikan seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan kepada DPMPTSP, sebagai upaya:
 - a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dibidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan;
 - b. Terwujudnya Pelayanan di bidang berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Perizinan Berusaha sehingga bisa cepat, muda, terintergrasi, transparan, efektif, efisiean dan akuntabel;
 - c. Terwujutnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan termasuk persetujuan atau notifikasi pada sistem OSS dan/ atau penandatangananannya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP selaku penerima Delegasi.
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - c. pendaftaran;
 - d. penandatanganan;
 - e. penerbitan;
 - f. penolakan; dan
 - g. pembatalan dan pencabutan.
 - h. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan izin yang di delegasikan.
- (5) Berdasarkan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasikan perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien, dan dapat memberikan kepastian hukum DPMPTSP menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Jenis perizinan Berusaha dan Nonperizinan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang di delegasikan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) ;

- b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
- c. Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
- d. Peraturan Walikota Ternate Nomor 1.A Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 401.A).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 468.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 2. A TAHUN 2022
 TENTANG : PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TERNATE.

JENIS LAYANAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTATERNATE

A. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BER KBLI sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

B. Perizinan Berusaha Non KBLI sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

C. Perizinan Non Berusaha KBLI

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)
		Surat Izin Dokter Umum
		Surat Izin Dokter Gigi
		Surat Izin Dokter Spesialis
		Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
		Surat Izin Kerja Apoteker
		Surat Izin Perawat Anestesi
		Izin Praktik Penyehat Tradisional
		Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
		Surat Izin Praktik Bidan
		Surat Izin Praktik Perawat
		Surat Izin Praktik Fisioterapis
		Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
		Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

		Surat Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
		Surat Izin Tenaga Sanitarian
		Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
		Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
		Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
		Surat Kerja Teknis Transfusi Darah
		Surat Izin Praktik Penata Anestesi
		Surat Izin Praktik Elektromedis
		Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
		Surat Izin Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat (SIKTAKM)
		Surat Izin Praktik Tukang Gigi
		Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan
		Surat Izin Praktik Dokter Hewan
		Surat Izin Kesehatan Masyarakat
		Surat Izin Layanan Radiologi
2	Pertanahan	KesesuaianKegiatanPemanfaatan Ruang (KPPR)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PersetujuanBangunan Gedung (PBG)/IzinMendirikanBangunan (IMB)
		Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
4	Lingkungan Hidup	PersetujuanLingkungan
5	Pajak dan Retribusi Daerah	IzinPenyelenggaraanReklame (IPR)
6	Transportasi/Perhubungan	KartuPengawas
7	KesatuanBangsa dan Politik	IzinPemasangan Alat PeragaKampanyePemilu
8	Pendidikan dan Kebudayaan	1. IzinPenyelenggaraanSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah
		2. IzinPenyelenggaraanSatuan Pendidikan Anak Usia Dini
		3. IzinPenyelenggaraanSatuan Pendidikan Non Formal

D.Non Perizinan

NO	SEKTOR	JENIS IZIN
1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Sumur Resapan
		2. Retribusi Persampahan
2	Dinas Kebakaran	1. Retribusi Pemadam Kebakaran
3	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Reklame
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi Penelitian
6	Dinas Sosial	1. Tanda Daftar Yayasan
		2. Panti Asuhan
		3. Lembaga Swadaya Masyarakat (bidang sosial)

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN